



**PENETAPAN**

Nomor 72/Pdt.G/2015/PA.Sgta

الرَّحِيْقُ مَلِكٌ دُ مِنْ اللّٰوِسْ م

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Februari 2015 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/64/VII/2009, tanggal 25 Juli 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah kontrakan di Kampung Tator selama 5 tahun, namun penggugat pamit kepada tergugat untuk tinggal di rumah saudara penggugat pada tanggal 24 Februari 2015;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, umur 4 tahun;
  - b. ANAK 2, umur 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga, misalnya : tergugat tidak mau mengerjakan sholat lima waktu, dan tidak mau menjalankan ibadah puasa pada saat bulan Ramadhan;
  - b. Tergugat selalu bicara kasar kepada penggugat dan tergugat pada saat marah, seperti : tergugat mengatai penggugat dan anaknya dengan sebutan setan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penggugat meminta baik-baik kepada tergugat "Apabila Abah tidak suka Nusyuz saya ceraikan saya dengan Ma'ruf" namun tergugat menjawab "daripada aku menceraikan kamu lebih baik aku bunuh kamu";
- d. Tergugat mengaku berstatus duda dengan dua anak, namun penggugat baru mengetahui pada saat menikah di KUA tergugat tidak bisa menunjukkan akta cerai, sehingga status tergugat di buku nikah jelek;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 24 Februari 2015, yang disebabkan oleh karena Penggugat tidak suka apabila tergugat mencampuri uang hasil jerih payah penggugat sendiri, pada saat penggugat menanyakan uang 24 juta kepada tergugat, tergugat hanya memberi penggugat uang sebesar 2 juta saja, dan sisa uang 22 juta penggugat menanyakan "Abah kasihkan ke Aulia berapa" itulah yang menyebabkan tergugat marah, sehingga mengancam penggugat mau di bunuh, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena takut dengan ancaman tergugat.;
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 03 Maret 2015 untuk menghadap di persidangan tanggal 10 Maret 2015 dan relaas tanggal 16 Maret 2015 untuk menghadap di persidangan tanggal 24 Maret 2015 serta relaas tanggal 27 Maret 2015 untuk menghadap di persidangan tanggal 10 April 2015;

Bahwa, meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/64/VII/2009 tertanggal 25 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

## Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan mengenal tergugat yang bernama Achmad Padak sebagai suami dari penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kampung Tator. Selama berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat sejak semula memang telah sering terjadi pertengkaran. Penyebabnya karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, jarang berada di rumah dan setiap kali bertengkar tergugat tidak segan membentak dan memukul penggugat. Hal ini diketahui saksi dari cerita isteri saksi yang selama ini berteman dan menjadi tempat penggugat mengadu;
- Bahwa sewaktu menikah dengan penggugat, tergugat berstatus duda;
- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2015, saksi menerima pesan via Whats App milik penggugat yang isinya meminta tolong sebab tergugat berniat membunuh penggugat. Saat saksi datang, pertengkaaran sudah usai, namun saksi melihat luka di kaki penggugat dan kondisi pakaian penggugat yang sobek. Saat itu adik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang bernama Agung Pratikno (saksi II penggugat) sudah berada disana. Kemudian dengan diantar oleh Agung Pratikno (saksi II penggugat) tersebut, penggugat dan tergugat dibawa ke KUA untuk didamaikan;

- Bahwa setelah pulang dari KUA tersebut, penggugat tinggal dengan saksi karena takut dengan ancaman tergugat dan sejak itu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama pisah tersebut, tergugat memang pernah datang tetapi hanya untuk menemui anak penggugat yang sedang sakit ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebab penggugat sudah berkeras untuk cerai;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah saudara kembar penggugat dan mengenal tergugat yang bernama Achmad Padak sebagai suami dari penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kampung Tator serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga pengugat dan tergugat sudah sering telah sering terjadi pertengkaran. Saat itu saksi sudah sering diminta datang oleh penggugat untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugt dan tergugat karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, sering memarahi anak-anak dan memaki penggugat dengan sebutan “Setan” dan “tidak perawan”. Saat ditanyakan kepada tergugat, ia hanya diam;
- Bahwa sewaktu menikah dengan penggugat, tergugat berstatus duda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2015, saat sedang berada di Kantor, saksi ditelpon oleh penggugat yang mengatakan kalau dirinya dan tergugat terlibat pertengkaran dan tergugat mengancam akan membunuh penggugat. Saat saksi datang, saksi melihat lecet-lecet di badan penggugat. Saat saksi tanyakan perihal penyebab lecet dan ancaman pembunuhan tersebut tergugat hanya diam. Selanjutnya penggugat dan tergugat diantar oleh saksi ke KUA untuk merukunkan mereka;
- Bahwa setelah pulang dari KUA tersebut, penggugat tinggal dengan kakak saksi (saksi I penggugat) dan sejak itu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebab penggugat sudah berkeras untuk cerai;

Bahwa atas keterangan saksi I, penggugat menyatakan tidak keberatan. Adapun atas keterangan saksi II, penggugat menyatakan bahwa puncak pertengkaran dimana tergugat melakukan kekerasan dan pengancaman terjadi pada tanggal 24 Februari 2015 dan bukan pada bulan Maret 2015 sebagaimana diterangkan oleh saksi II;

Bahwa penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi, tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada cukup alasan bagi penggugat untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra tergugat terhadapnya, maka penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI 2 dan Agung Pratikno bin Muhadi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 dan Agung Pratikno bin Muhadi adalah saudara kandung penggugat yang menurut ketentuan hukum kedua orang saksi tersebut tidak termasuk mereka yang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Meski demikian, kedua saksi tersebut memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg dan berdasarkan berita acara sidang tanggal 07 April 2015 di persidangan baik SAKSI 2 dan Agung Pratikno bin Muhadi menyatakan bersedia menjadi saksi dan tidak mempergunakan hanya untuk mengundurkan diri sebagai saksi;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar dijatuhkan talak ba'in shughra tergugat terhadapnya, maka menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 haruslah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dan alasan tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam Gugatannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* penggugat dan tergugat terikat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;-----

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan tergugat. Sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 atau penetapan Pengadilan. Dalam perkara *a quo*, penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dan bukti P tersebut menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri serta bukti P tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya, diperoleh fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon dijatuhkan talak ba'in shughra tergugat terhadap penggugat dan dengan demikian terbukti dalil gugatan penggugat posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah menerangkan bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Kampung Tator, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Oleh karenanya, diperoleh fakta hukum sebagaimana dalil gugatan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sehingga terbukti dalil-dalil gugatan pada posita tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 (empat) penggugat telah mendalilkan rumah tangganya dengan tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009. Terhadap hal tersebut, saksi kedua penggugat *in casu* saksi Agung Pratikno bin Muhadi telah menjelaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat justru sudah sering terjadi perselisihan dan sejak awal pernikahan (atau pada tahun 2009) dimana saksi sering diminta oleh penggugat untuk datang mendamaikan penggugat dan tergugat yang sedang terlibat perselisihan. Adapun saksi pertama penggugat *in casu* saksi SAKSI 2 juga memberikan keterangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pisah sejak awal pernikahan (atau pada tahun 2009). Hal tersebut diketahui oleh saksi kedua dari cerita isteri saksi yang selama ini sering menjadi tempat curhat. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan penggugat tentang awal mula perselisihan dan pertengkaran telah bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menilai posita angka 4 (empat) tentang awal mula perselisihan telah terbukti;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama penggugat *in casu* saksi SAKSI 2 maupun saksi kedua penggugat *in casu* saksi Agung Pratikno bin Mudahi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa penyebab pertengkaran antara keduanya disebabkan karena tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat. Hal mana telah menguatkan dalil gugatan penggugat pada posita angka 4 (empat) huruf b. Sedang terhadap penyebab lain perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat pada posita angka 4 (empat) huruf a, c dan d tidak dikuatkan oleh keterangan para saksi, dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meski hanya satu dari empat penyebab perselisihan yang berhasil dibuktikan oleh penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf f



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula dengan penyebab perselisihan sebagaimana dipersyaratkan oleh pasal 132 Kompilasi Hukum Islam sebagai persyaratan limitative terhadap pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam perkara *a quo* telah jelas, yakni tergugat yang sering berbicara kasar kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pada posita angka 5 (lima) dimana puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 24 Februari 2015. Terhadap dalil gugatan tersebut, para saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan meski tidak melihat sendiri pertengkaran dan pengancaman tersebut namun para saksi yang hadir setelah pertengkaran tersebut terjadi menyaksikan adanya bekas-bekas pertengkaran antara pengguat dan tergugat berupa lebam di badan penggugat dan kondisi pakaian penggugat yang sobek. Hal mana ketika dikonfirmasi dengan tergugat, tidak dibantah oleh penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan setelah kejadian pada tanggal 24 Februari 2015 tersebut antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat perihal puncak perselisihan dan awal mula penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sebagaimana didalilkannya dalam posita angka 5 (lima) telah terbukti;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama penggugat *in casu* saksi SAKSI 2 dan saksi kedua penggugat *in casu* saksi Agung Pratikno bin Muhadi menyatakan selama pisah telah ada upaya damai berkali-kali dari pihak keluarga penggugat dan tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil menyatukan kembali penggugat dan tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan penggugat sebagaimana isi posita angka 6 (enam) telah terbukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 7 (tujuh) menerangkan rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan menganggap perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi penggugat diatas yang menerangkan antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran bahkan sejak awal pernikahan, adanya kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat serta telah pisah tempat tinggal sejak 24 Pebruari 2015. Begitupula fakta bahwa keduanya selalu kembali bertengkar meski telah berkali-kali dilakukan upaya damai oleh keluarga penggugat dan tergugat merupakan bukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai posita angka 7 (tujuh) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tergugat tetap tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Jika tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat tentunya tergugat akan hadir di persidangan untuk mempertahankan haknya. Keadaan tersebut merupakan fakta hukum bahwa tergugat tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Begitu pula dengan penggugat yang menyatakan secara tegas di persidangan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dari tergugat meski selama hari-hari persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk tetap membina rumah tangganya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk dijatuhkan talak ba'in tergugat terhadapnya telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa apabila penggugat pernah ditalak/dijatuhkan talak ba'in penggugat terhadap tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah (bukti P) diberi catatan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap penggugat/belum pernah dijatuhkan talak ba'in

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





shughra tergugat terhadap penggugat. Dan oleh karena itu, maka gugatan penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Siti Azizah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Khairi Rosyadi, SHI.**

**Arwin Indra Kusuma, SHI.**

Hakim Anggota II

**Drs. H. Ahmad Syaukani**

Panitera Pengganti,

**Siti Azizah, SHI.**

**Perincian biaya :**

1.	n	Pendaftara		Rp.	30.00	
				0,-		



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	285.000,-	
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah		Rp.	376.000,-	